



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : set.gresik@bawaslu.go.id

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 30/PM.00.02/K.JI-06/07/2025

30 Juli 2025

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth.

Ketua KPU

Kabupaten Gresik

di-

Tempat

1. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Saran Perbaikan

Pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan dan analisa data Pemilih. pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sudah masuk daftar Pemilih dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk pada daftar Pemilih. Adapun hasilnya, sebagai berikut:

1. Terdapat 10 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masih masuk daftar pemilih (data dan bukti dukung terlampir);
2. Terdapat 2 Pemilih Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum masuk daftar pemilih (data dan bukti dukung terlampir).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Gresik memastikan dan

menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik



Achmad Nadhori, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Gresik
Nomor :30/PM.00.02/K.JI-06/07/2025
Tanggal : 30 Juli 2025

NO	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	3516170701890002	EKO PRASTYO ABRIANA	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
2	'3525065705720004	SUTIAH	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
3	'3525050310540001	SLAMET	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
4	'3525051304700002	AHMAD MUSLIK.	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
5	'3525083006750056	SULISMAN	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
6	'3525063004500002	SOEPI'I	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
7	'3525156112790002	JUMA'ATI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
8	'3525087101620001	JUMIYATI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
9	'3525087006600240	JANAH	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
10	'3578110612550002	HADI SUBIANTO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
11	4310131007080001	ARIF PRATAMA	MS Belum Masuk DPT
12	3525164402080001	EKA WULANDARI	MS Belum Masuk DPT